



P U T U S A N

No.440 K/Pid/2013.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ANITA ENKKOL ;
Tempat lahir : Kauneran ;
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 23 Agustus 1971 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kauneren Jaga I Kecamatan Sonder,
Kabupaten Minahasa ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah di tahan oleh :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan 9 Mei 2012 ;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 8 Juni 2012 ;
- 3 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2012 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tondano karena didakwa :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa ANITA ENKKOL pada hari yang tidak diingat lagi pada tanggal 12 Agustus 2008, atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Agustus 2008, bertempat di rumah milik saksi korban di Desa Tounelet Jaga III Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atas uang tunai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MAKRIN ROMPAS alias ARIN, perbuatan Terdakwa sebagaimana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 440 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya Terdakwa ANITA ENKOL pada bulan Agustus 2008 mendatangi rumah saksi korban MAKRIN ROMPAS alias ARIN di Desa Tounolet Jaga III Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa dengan maksud untuk datang meminjam uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Bahwa setelah Terdakwa ANITA ENKOL tiba di rumah saksi korban, Terdakwa bertemu dengan saksi perempuan MAKRIN ROMPAS alias ARIN dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa mau meminjam uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk menambah modal belanja dan akan dikembalikan pada saat Terdakwa kembali dari Nabire-Papua. Dikarenakan saksi korban mengenal Terdakwa, maka saksi korban menyetujui permintaan dari Terdakwa, kemudian saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 12-08-2008, selanjutnya setelah Terdakwa sudah kembali dari Nabire-Papua, saksi korban berulang kali mendatangi tempat tinggal Terdakwa dan menagih uang yang dititipkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya mengatakan tunggu saja pada Ester yang adalah kakak/saudara perempuan Terdakwa dan sekaligus akan dikembalikan dengan hutang dari Ester, selanjutnya saksi korban merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ANITA ENKOL pada waktu tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama di atas ; telah melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal ini milik saksi korban MAKRIN ROMPAS alias ARIN, perbuatan Terdakwa sebagaimana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Terdakwa ANITA ENKOL pada bulan Agustus 2008 mendatangi rumah saksi korban MAKRIN ROMPAS alias ARIN di Desa Tounolet Jaga III Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa dengan maksud untuk datang meminjam uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa ANITA ENKOL tiba di rumah saksi korban, Terdakwa bertemu dengan saksi perempuan MAKRIN ROMPAS alias ARIN dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa mau meminjam uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk menambah modal belanja dan akan dikembalikan pada saat Terdakwa kembali dari Nabire-Papua, selanjutnya karena saksi korban percaya dengan kata-kata dari Terdakwa, maka saksi korban menyetujui permintaan dari Terdakwa, kemudian saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 12-08-2008, selanjutnya setelah Terdakwa sudah kembali dari Nabire-Papua, saksi korban berulang kali mendatangi tempat tinggal Terdakwa dan menagih uang yang dititipkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya mengatakan tunggu saja pada Ester yang adalah kakak/saudara perempuan Terdakwa dan sekaligus akan dikembalikan dengan hutang dari Ester, selanjutnya saksi korban merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano tanggal 11 Juli 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ANITA ENKOL secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” yang diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 378 KUH Pidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan, dengan perintah agar kepada Terdakwa tetap berada dalam penahanan di RUTAN Tondano ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 12 Agustus 2008 agar dikembalikan kepada pemilik yang berhak yakni kepada saksi korban MAKRIN ROMPAS alias ARIN ;
- 4 Menetapkan supaya mereka Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 113/Pid.B/2012/ PN.Tdo tanggal 25 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 440 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa ANITA ENKOL terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;
- 2 Melepaskan Terdakwa ANITA ENKOL oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onslaag van recht vervolging) ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara ;
- 4 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah KUITANSI tertanggal 12-08-2008 dikembalikan kepada saksi MAKRIN ROMPAS ;
- 6 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 15/Akta.Pid/2012/PN.Tdo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Agustus 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 16 Agustus 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 16 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan sebagai berikut :

- 1 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano tanggal 25 Juli 2012 yang melepaskan Terdakwa (Ontslag Van Rechtsvervolging) dari segala tuntutan hukum sebagaimana dikemukakan diatas merupakan putusan bebas tidak murni, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor



M.14-PW.07.03 tanggal 10 Desember 1983 tentang tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP butir 19 dan berdasarkan Yurisprudensi antara lain putusan Mahkamah Agung RI Reg.Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dan putusan Mahkamah Agung RI Reg.Nomor 812 K/Pid/1984, maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut dapat diajukan upaya hukum kasasi ;

Butir 19 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14.PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP menyebutkan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi, hal ini didasarkan pada Yurisprudensi ;

Putusan Mahkamah Agung RI Reg.Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 antara lain memuat pertimbangan sebagai berikut : “..... apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja dalam wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis turut dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya, meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi oleh Jaksa, Mahkamah Agung wajib menelitinya maka atas pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut” ;

Putusan Mahkamah Agung RI Reg.Nomor 812 K/Pid/1984 antara lain memuat pertimbangan sebagai berikut :

“Atas keberatan-keberatan ad.1 dan 2 dapat dibenarkan oleh karena putusan Pengadilan Negeri telah keliru melaksanakan hukum pembuktian ialah kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk yang terdapat sebagaimana telah dikemukakan Jaksa Penuntut Umum disamping 2 kesaksian” ;

2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang telah melepaskan Terdakwa dari dakwaan sebagaimana dikemukakan diatas adalah merupakan pembebasan tidak murni, karena :

a Bahwa sesuai pertimbangan yang terdapat di dalam putusan Mahkamah Agung RI Reg.Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983, maka

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 440 K/Pid/2013



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano dalam pertimbangan putusannya telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja dalam wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis turut dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan itu, yaitu pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan Terdakwa ANITA ENGGOL pada hari yang tidak diingat lagi pada tanggal 12 Agustus tahun 2008 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Agustus 2008 bertempat di rumah milik saksi korban di Desa Tounelet Jg III Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau uang tunai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban MAKRIN ROMPAS alias ARIN, namun tindakan/perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano telah melampaui batas kewenangannya dengan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa ANITA ENGGOL yang datang menemui saksi korban kemudian menerima uang tunai berjumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban, dengan syarat akan dikembalikan oleh Terdakwa uang tersebut sebagaimana yang tercantum dalam kuitansi penyerahan uang tersebut tertanggal 12 Agustus 2008 diatas adalah terbukti/benar terjadi. Walaupun demikian, tindakan Terdakwa tersebut yang menerima uang tersebut dari tangan saksi korban untuk selanjutnya Terdakwa sebagaimana fakta persidangan tidak mengembalikan uang tersebut sampai dengan saat ini kepada saksi korban, menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano adalah bukan merupakan perbuatan pidana dikarenakan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, perbuatan atau tindakan Terdakwa dengan saksi korban tersebut adalah dalam kedudukan hubungan perdata dalam hal perjanjian ;

Bahwa kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan yakni keterangan saksi korban dan saksi lainnya demikian juga keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya, dihubungkan dengan unsur-unsur dari Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa. Kenyataannya dalam tenggang waktu sebagaimana yang



dijanjikan Terdakwa kepada saksi korban untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut, sampai tenggang waktu itu berakhir, Terdakwa tidak sekalipun membayar ataupun mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban saat saksi korban berupaya menghubungi Terdakwa untuk menagih janji Terdakwa, sehingga atas hal itu, saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano telah keliru dalam memutuskan dan membebaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum dikarenakan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan aspek perdata atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa mempertimbangkan rumusan perbuatan pidana yang telah nyata dilakukan Terdakwa sehingga diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, serta dalam hal mengambil keputusan, Majelis Hakim tidak dengan cermat, teliti melihat dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum didepan persidangan ;

Bahwa dalam hal pembacaan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano telah sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum melalui tuntutan pidana, khususnya pembuktian unsur-unsur yang tersebut dalam dakwaan Kedua Pasal 378 KUHPidana namun dalam pertimbangan Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan tindak pidana penipuan dikarenakan perbuatan Terdakwa tersebut adalah dalam lingkup hubungan perdata ;

b Bahwa sesuai pertimbangan yang terdapat di dalam putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 812 K/Pid/1984, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano telah keliru melaksanakan hukum pembuktian yakni kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk yang terdapat sebagaimana telah dikemukakan Jaksa Penuntut Umum yaitu selain keterangan saksi MAKRIN ROMPAS Alias ARIN, JOUDY MANARISIP, YANO MAKI, FISKA PESIK dan saksi FANI WOWOR, karena Majelis Hakim tidak mengacu kepada Pasal 185 ayat (6) KUHP, yaitu :

- 1 Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain ;
- 2 Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain ;
- 3 Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu ;
- 4 Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 440 K/Pid/2013



Bahwa Penuntut Umum telah berupaya membuktikan unsur-unsur pasal yang dikenakan kepada Terdakwa yakni unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua yakni Pasal 378 KUHPidana :

- Barang siapa ;
- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
- Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;
- Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;

Ad.1. Barang siapa :

Barang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ANITA ENGKOL telah membenarkan identitasnya, diperkuat dengan keterangan saksi korban/pelapor MAKRIN ROMPAS Alias ARIN dan saksi lainnya yang menyatakan bahwa Terdakwalah sebagai subjek hukum dan Terdakwa juga telah menunjukkan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum :

Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa, dirinya benar pergi ke rumah saksi korban untuk mengambil uang sejumlah tersebut diatas sebagaimana penyampaian kakak perempuan Terdakwa yang bernama ANITA ENGKOL, kemudian uang tersebut yang diterimanya dari saksi korban diserahkan Terdakwa ke ESTER ENGKOL untuk kegiatan usaha/ bisnis. Bahwa selanjutnya setiap saksi korban menemui Terdakwa untuk menagih uang pinjaman tersebut, Terdakwa selalu mengatakan kalau untuk hal tersebut, nanti menunggu ESTER ENGKOL untuk datang dan melakukan pembayarannya, kenyataannya, keterangan Terdakwa tersebut, berbeda dengan keterangan saksi korban, saksi JOUDY MANARISIP, dan saksi lainnya yang menerangkan bahwa Terdakwalah yang berhutang kepada saksi korban, sementara ESTER ENGKOL dan saudara perempuan Terdakwa lainnya juga memiliki pinjaman uang kepada saksi korban yang masing-masing belum dilunasi/diselesaikan. Dengan demikian, dapat diduga bahwa caa perbuatan Terdakwa yang mengambil, memiliki uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) milik saksi korban/pelapor MAKRIN ROMPAS Alias ARIN selanjutnya dengan dalih uang tersebut diserahkan



Terdakwa kepada ESTER ENKOL adalah dalil Terdakwa yang semata-mata menguntungkan dirinya maupun atas orang lain yakni ESTER ENKOL, dan telah merugikan saksi korban/pelapor MAKRIN ROMPAS Alias ARIN secara meteriil ;

Ad.3. Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan :

Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa, dirinya benar mengambil uang kepada saksi korban sejumlah tersebut diatas, namun tindakan Terdakwa itu atas permintaan ESTER ENKOL. Menurut Terdakwa uang yang diambilnya tersebut, kemudian diserahkan kepada ESTER ENKOL. Bahwa dari hal tersebut, telah tergambar sikap, cara Terdakwa yang merangkai suatu cerita yang tidak benar/bohong, yang tidak serta merta mengakui kalau dirinya benar menggunakan uang tersebut yang diterimanya dari saksi korban, seolah-olah uang tersebut adalah tanggung jawab dari ESTER ENKOL, yang menurut Terdakwa ESTER ENKOL telah menerima uang itu darinya. Padahal Terdakwa sama sekali tidak dapat menunjukkan adanya tanda terima penyerahan uang tersebut dari Terdakwa kepada ESTER ENKOL maupun tanda terima yang menerangkan kalau uang pinjaman itu sudah dibayar atau diberikan Terdakwa ataupun ESTER ENKOL kepada saksi korban/pelapor MAKRIN ROMPAS Alias ARIN, dan benar sampai saat ini keberadaan ESTER ENKOL tidak diketahui secara pasti berada dimana (masih berada diluar daerah menurut penyampaian Terdakwa) sehingga semua keterangan Terdakwa yang menghubungkan uang milik saksi korban dengan ESTER ENKOL adalah tidak berdasar, dan patut dikesampingkan, dikarenakan sebenarnya Terdakwa sendiri-lah yang benar berkedudukan sebagai orang yang menerima uang tersebut sebagaimana dibuktikan dengan tanda tangan penerima uang tersebut yang tercantum dalam isi kuitansi tertanggal 12 Agustus 2008 itu, dan Terdakwa dalam hal ini lari dari tanggung jawabnya untuk melunasi atau membayar kewajibannya tersebut kepada saksi korban/pelapor ;

Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya :

Bahwa sebagaimana keterangan saksi korban dan saksi lainnya di depan persidangan, menerangkan bahwa Terdakwa telah menggerakkan hati, pikiran dari saksi korban yang sebelumnya sudah mengenal Terdakwa dan keluarganya, untuk mempercayai maksud Terdakwa untuk meminjam uang miliknya, lalu memberikan uang tersebut, dengan kesepakatan bahwa uang tersebut akan dikembalikan dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu kemudian. Tindakan, cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut, secara langsung telah menyebabkan melahirkan kedudukan hutang dari Terdakwa berkewajiban dan terikat secara hukum untuk mengembalikan uang pinjaman berjumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi korban. Kenyataannya sampai batas waktu yang ditentukan dan sampai pada saat ini, Terdakwa tidak menyelesaikan kewajiban pembayarannya atau uang tersebut diatas kepada saksi korban/pelapor MAKRIN ROMPAS Alias ARIN ;

Bahwa kenyataannya putusan Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa ANITA ENGGOL sudah jelas tidak mencerminkan rasa keadilan sebagaimana yang diinginkan bersama serta tidak memberikan efek. Hal itu dapat dilihat dari pertimbangan putusan Majelis Hakim yang sama sekali tidak melihat perbuatan Terdakwa sebagai suatu perbuatan yang baik secara langsung ataupun tidak langsung telah menguntungkan Terdakwa, sementara disatu pihak telah menyebabkan kerugian pihak lainnya yakni saksi korban sendiri terlebih telah memenuhi rumusan unsur tindak pidana yakni perbuatan penipuan sebagaimana yang dibuktikan Penuntut Umum sesuai dengan fakta persidangan, sehingga menurut pandangan Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa ANITA ENGGOL benar telah memenuhi rumusan unsur dan pasal dimaksud. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Terdakwa ANITA ENGGOL tidak memiliki rasa keadilan dan tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa atas perbuatan yang secara sadar dilakukannya dan mengetahui akan konsekuensi dari tindakan, perbuatannya itu yang pasti berhadapan dengan aturan/kadah yang berlaku ;

Bahwa dalam terhadap pembacaan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano tersebut diatas, tidak mempertimbangkan keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut diatas, demikian juga dengan alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf a KUHAP dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1158 K/Pid/1985 tanggal 14 Desember 1985 yang menyatakan bahwa berkas perkara Nomor BP/49/IV/2012/Reskrim tanggal 02 April 2012 atas nama tersangka ANITA ENGGOL yang dibuat oleh penyidik Polres Minahasa berupa BAP tersangka dan saksi merupakan bukti surat. Bahwa kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano mengenyampingkan fakta-fakta tersebut yang seharusnya dijadikan pertimbangan dalam penjatuhan putusan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, yang

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan dalam perkara a quo yaitu Terdakwa ternyata melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan yang termasuk dalam lingkup hukum perdata yaitu berupa perjanjian pinjaman uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) antara Terdakwa dengan saksi MAKRIM ROMPAS, yang penyelesaian sengketanya merupakan kompetensi peradilan perdata, sehingga Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum ;

Bahwa demikian pula alasan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TONDANO** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari KAMIS, TANGGAL 11 JULI 2013 oleh DR.H.ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 440 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, DR. SOFYAN SITOMPUL, SH.MH. dan DR.H.M.SYARIFUDDIN, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd/DR. SOFYAN SITOMPUL,SH.MH. Ttd/DR.H.ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

Ttd/ DR.H.M.SYARIFUDDIN, SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/ EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera

Panitera Muda Pidana

DR.H.ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP.195810051984031.001